



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.629, 2018

KEMENDAGRI. Pencabutan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Bidang Pemerintahan Desa Tahap II.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 34 TAHUN 2018

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

BIDANG PEMERINTAHAN DESA TAHAP II

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk penyelarasan peraturan perundang-undangan sesuai dengan tugas dan fungsi penyelenggara pemerintahan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, perlu dilakukan pencabutan 50 (lima puluh) Peraturan Menteri Dalam Negeri;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan Desa Tahap II;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
BIDANG PEMERINTAHAN DESA TAHAP II.

Pasal I

Peraturan Menteri bidang Pemerintahan Desa, Tahap II, terdiri atas:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1951 Tentang Pembentukan Desa Percobaan;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1953 Tentang Mengubah Peraturan Mendagri tanggal 25 Oktober 1946 Nomor BP 13/I/7 tentang Peraturan tentang Penghapusan Desa-Desa Perdikan di Karesidenan Banyumas;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1953 Tentang Perubahan Jumlah Sumbangan kepada Keluarga Ahli Waris Pamong Desa yang Gugur;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 1953 Tentang Tunjangan Sementara Kepada Daerah-Daerah yang Setingkat dengan Desa di Daerah Propinsi Kalimantan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 1953 Tentang Tunjangan Sementara Kepada Desa-Desa di Pulau Bali;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1954 Tentang Penghapusan Desa-Desa Perdikan dalam Karesidenan Banyumas;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1955 Tentang Penghapusan Desa Perdikan Setonogedong, Kota Besar Kediri, Karesidenan Pati, Propinsi Jawa Timur;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Penghapusan Desa Perdikan Ngliman, Kabupaten Nganjuk, Karesidenan Kediri Propinsi Jawa Timur;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1956 Tentang Menaikan Jumlah Maksimum Tunjangan Kurang Penghasilan Untuk Kepala Desa dan pamong Desa Lainnya di Jawa dan Madura;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1956 Tentang Penghapusan Desa Perdikan Tawangsari, Wenong dan Majan, masing-masing dari Kecamatan Kedungwan, Kab.Tulungagung, Karesidenan Kediri,

Propinsi Jawa Tengah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 1956 Tentang Pemberian Tunjangan Berhubung Bahaya Pembunuhan/Penculikan kepada Kepala Desa dan Anggota Pamong Desa lainnya di daerah Tidak Aman;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1957 Tentang Tunjangan Sementara Kepada Desa-Desa di Daerah Lombok;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1957 Tentang Perubahan Jumlah Sumbangan (Uang Duka/Hiburan) untuk Keluarga Ahli Waris Pamong Desa Yang Gugur;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1957 Tentang Penghapusan Desa-desa Perdikan Dalam Karesidenan Pati, Propinsi Jawa Tengah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1958 Tentang Penghapusan Desa-desa Perdikan Wedigrujungan, Kalijirek-Mutihan dan Depokmutihan dalam Daerah Tingkat II Kebumen, Karesidenan Kedu, Jawa Tengah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1958 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1951 tentang Kursus Cepat Pamong Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1958 Tentang Tunjangan Sebagai Sokongan Untuk Meringankan Penderitaan Kepala Desa dan Anggota Pamong Desa Lainnya yang Rumah dan/atau Perkakas Rumahnya Dibakar atau di Rusak Oleh Gerombolan Pengacau;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1959 Tentang Penghapusan Desa Perdikan Pacalan Kidul dan Desa perdikan Pacalan Lor dalam Daerah Swatantra Tingkat II Magetan, Karesidenan Madiun Jawa Timur;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1959 Tentang Penghapusan Desa Perdikan Protokulon dan Desa perdikan Protowetan dalam Daerah Swatantra Tingkat II Kendal, Karesidenan Semarang Jawa Tengah;